



**PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN,  
PENYERAPAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN  
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN,  
(STUDI DI DESA MARSADA KECAMATAN SIBIROK  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi Tugas Skripsi-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**PAHRILAL HUTASLEHUT  
NIM. 1910300006**

**PROGRAM STUDI HUKUM-TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2013**



**PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN  
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN,  
(STUDI DI DESA MARSADA KECAMATAN SIPIROK  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi Tugas Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**PAHRIJAL HUTASUHUT**  
NIM: 1910300006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN  
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN,  
(STUDI DI DESA MARSADA KECAMATAN SIPIROK  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi Tugas Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**PAHRIJAL HUTASUHUT  
NIM: 1910300006  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

PEMBIMBING I

**Dr. Ahmatnihar, M.Ag**  
NIP. 1968020220000 1 005

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe, S.H, M.H**  
NIP. 19710528 200003 2005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HĀSAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi  
a.n. Pahrijal Hutasuhut

Padangsidempuan, Agustus 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi ini Pahrijal Hutasuhut berjudul "Penerapan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan,(studi di desa marsada kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatulijar, M. A  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M. H  
NIP. 19710528 200003 2 005

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan,(studi di desa marsada kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan”adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 27 Juli 2023

Pembuat Pernyataan



Pahrijal Hutasuhut

NIM. 1910300006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pahrijal Hutasuhut  
Nim : 1910300006  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*penerapan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, (studi di desa marsada kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan)*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 25 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Pahrijal Hutasuhut  
NIM. 191030006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**

**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : PAHRJAL HUTASUHUT  
Nim : 1910300006  
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan,(Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan).

Ketua

Sekretaris

Dr. Ahmatnizar, M.A.g.  
NIP: 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP: 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.A.g.  
NIP: 19680202 200003 1 005

Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI.  
NIP. 19901227 201801 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP: 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A  
NIP:19871205202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 27 Juli 2023  
Pukul : 15.00 wib.  
Hasil /Nilai : 81  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,49  
Predikat : Sangat memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: ~~2006~~/Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, (Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)  
Ditulis oleh : Pahrijal Hutasuhut  
NIM : 1910300006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 20 Agustus 2023

Dekan



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 2001121 001



## ABSTRAK

**Nama** :Pahrijal Hutasuhut  
**NIM** 1910 3000 06  
**Program Studi** :Hukum Tata Negara  
**Judul** : Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, (Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana Penerapan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, (studi di desa marsada kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan), penulis membatasi masalah pada penggabungan desa anturmangan, desa purbatua, desa padangbulan, desa huraba, dan desa purbatuasinomba tua menjadi desa marsada yang jumlah penduduknya sebanyak 1665 atau 354 setelah penggabungan.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 meningkatkan desa setelah digabung menjadi Desa Marsada?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang akurat serta fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian penulis, Penggabungan Desa Anturmangan, Desa Purbatua, Desa Padangbulan, Desa Huraba, dan Desa Purbatuasinomba tua menjadi Desa Marsada, masih jauh tertinggal dari syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan baik perda maupun Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan, dan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Diantaranya Penetapan Nama Desa yang tidak demokratis, aparat desa tidak transparansi pada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana belum memadai dan pelayanan public bagi masyarakat belum terpenuhi, guna mendukung pelaksanaan pemerintah desa dan pelayanan masyarakat.

**Kata kunci** : Penerapan, Penggabungan Desa, Perkembangan Desa, Fiqih Siyasah

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Skripsi ini berjudul: **“Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, (Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan dosen pembimbing dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan , Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Zul Anwar Azim, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Khoiiruddin Manahan Siregar, M.H Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan
4. Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teristimewa penghargaan ini saya berikan kepada kedua orang tua saya ayahanda tersayang Matsari Hutasuhut dan Ibunda Tercinta Masriana Siregar yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do"aa yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini serta memberikan dukungan moral dan materil. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
9. Terimakasih saya kepada kedua saudara saya Suryadi Hutasuhut dan Adelinda Hutasuhut yang tak bosan menasehati serta mengkritik keras saya dan arahan serta memberikan motivasi kepada saya.
10. Terima kasih kepada Riya Datul Hayani Batubara sebagai support sistem yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Kawan-Kawan Seperjuangan Sependeritaan, Aguslan Mulia Siregar, Aripin, Wahyu Hasibuan, Muhammad ikhwan, Ari arsad Ritonga, Arif rahman Harahap dan Muahmmad saad suryadi putera, Muhamad Irwandi Hutasuhut dan semua kawan-kawan yang tidak dapat tuliskan satu-persatu semoga cepat menyusul dan mendapatkan gelar masing-masing.
12. Terima kasih kepada Abanghanda Senior saya Gusti Gunawan Daulay, Mirhannuddin Rambe, kurnia Sandi Batubara, Henni Marito siregar, Nurhamida Siregar dan Abdur rahman Siregar atas bimbingannya selama ini.

13. Terima kasih kepada adik-adik Sahabat/i Seperjuangan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Atas Motivasi dan Dukungannya semoga adik-adik sekalian cepat menyusul.
14. Terimakasih saya kepada sahabat/i Pengurus cabang atas kepercayaan dan semangatnya semoga sahabat/i diberikan Allah ketabahan serta menjadi PLT (Pengurus Lillahi Taala)
15. Terima kasih kepada Sahabat-Sahabat Seperjuangan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Padangsidempuan-Tapanuli Selatan Khususnya Sahabat-Sahabati yang bernaung dibawah naungan Rayon Syariah.
16. Terimakasih kepada Bidikmisi Uin syahada Padangsidempuan beserta Kawan-kawan kepengurusan yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2023  
Peneliti,

**Pahrijal Hutasuhut**  
NIM. 1910300006

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— °	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... — /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... — /	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fathah dan alif	A	A
ي —	kasrah dan ya	I	I
و —	dommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan



antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>.....</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....</b>	<b>.....</b>
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI .....</b>	<b>.....</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>.....</b>
<b>SURAT BERITA ACARA SIDANG.....</b>	<b>.....</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERAI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Penerapan .....	16
B. Pengertian Desa .....	19
C. Penggabungan Desa .....	20
D. Tujuan Penggabungan Desa .....	21
E. Tata Cara Penggabungan Desa .....	24
F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006.....	28

G. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
B. Subjek Penelitian .....	41
C. Jenis Penelitian .....	42
D. Pendekatan Penelitian .....	42
E. Sumber Data .....	43
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	44
H. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian .....	51
1. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Penggabungan Desa marsada .....	51
2. Bagaimana Kondisi Penggabungan Desa Marsada.....	58
3. Peningkatan Desa Marsada.....	60
a. Peningkatan Desa Sebelum Digabung .....	61
b. Peningkatan Desa Marsada Setelah Digabung .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk, struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi sosial yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup>

Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah Kota dan Desa perbandingannya akan lebih besar jumlah Desa dibanding Kota. Jumlah Ibu Kota 34 provinsi, Kota Madya, dan Kabupaten sekitar 416 Kota. Jumlah Desa pada tahun 2023 adalah 74.961 Desa. Sesuai dengan tuntutan reformasi, yang salah satunya tuntutan demokrasi, terutama di bidang politik dan Ekonomi, sebagai tindak lanjut dari Demokratisasinya tidak hanya pada tingkat Pusat, tetapi juga harus disampaikan ke Daerah bahkan sampai ke Desa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), hlm. 17.

<sup>2</sup> Jumlah Desa, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/Berapa-Jumlah-Desa-Kelurahan-Di-Indonesia>, diakses pada 11 April 2023 Pukul 21.49 WIB

Maka Pemerintah Pusat membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang menggantikan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, kemudian dirubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Desa secara khusus diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa desa masih dibayang-bayangi oleh rezim UU 32/2004 dan PP 72/2005 yang menjadikan desa sebagai objek kebijakan dan pelaksana administrasi belakang, akibatnya yang terjadi adalah fragmentasi kegiatan program, fragmentasi kelembagaan, fragmentasi perencanaan, fragmentasi keuangan, dan fragmentasi kelompok sasaran.

Lebih dari 6 dasawarsa pemerintah silih berganti ataupun sekadar tambal sulam kebijakan nasional tentang desa tapi dari sekian perubahan

Undang-Undang yang ada terhitung sejak tahun 1948 Undang-Undang No 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Tahun 2004 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah belum memberikan jaminan pengaturan desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa.<sup>3</sup>

Pada rentang waktu tersebut, Desa semakin terpinggirkan apalagi pada saat yang bersamaan, lahir produk regulasi sektoral yang turut mencabut hak dan Kedaulatan Desa dalam jumlah yang tidak sedikit. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa mengingkari keragaman lembaga dan kelembagaan desa di Nusantara yang sebenarnya memiliki hak asal-usul serta perlakukan kebijakan yang bersifat asimetrik.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan semakin menambah daftar Peminggiran Desa. Bahkan memangkas hak masyarakat lokal untuk mengambil kemanfaatan hutan sebagai sumber kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Undang-Undang Kehutanan ini telah merusakkan rancangan bangunan kelembagaan Desa adat yang selama ini menjadi penjaga setiap hutan di Indonesia dari kepunahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air juga turut menjadi penyumbang tercabutnya Desa dari haknya yaitu air.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah)

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1979 Tentang *Pemerintahan Desa*, Pasal 1

<sup>5</sup> Boni Kurniawan, *Desa Mandir, Desa Membangun*, (Jakarta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 9

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (1) Tentang Desa, Desa adalah Desa Adat atau yang disebut dengan Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita Kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memungkinkan perubahan status dari Desa atau Kelurahan menjadi

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1.



Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/ Kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas yang diserahkan kepada desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel, guna mencapai tujuan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa, maka perlu dilakukan suatu upaya yang sistematis dalam menentukan urusan dan kewenangan yang diserahkan, berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan tentang desa dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya dukungan supradesa (Pemerintah Kabupaten/Kota), sarana dan prasarana, pembiayaan, personil (kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya masyarakat desa.<sup>7</sup>

Meletakkan kepentingan masyarakat Desa sebagai prinsip demokrasi Desa dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat Desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan Desa Sebelum ditata menjadi satu desa, jumlah penduduk Desa Anturmangan 86 KK, Desa Purbatua 61KK, Desa Padang Bulan 34 KK Desa Huraba 31KK, Desa Aeklatong 62 KK, Desa Purbasinombatua 90KK, sehingga total dari seluruh jumlah penduduk dari enam desa tersebut menjadi jiwa 1665 atau 364 KK setelah digabungkan menjadi satu desa yaitu Desa Marsada.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Didiek Setiabudi Hargono, Tesis *Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat*

*Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali* ( Jakarta: FE UI, 2010.), hlm. 6

<sup>8</sup> Data Kependudukan Desa Marsada 2022.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam Bab II berisi tentang Penggabungan Desa bagian pertama tujuan Penggabungan Desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, akan tetapi setelah digabung antara Desa tersebut tidak sesuai dengan tujuan Penggabungan Desa dimana terjadi kesenjangan Pembangunan Desa dimana pembangunan tersebut terjadi di Desa Anturmangan tidak mendapatkan pembangunan jalan keliling sedangkan Desa yang lainnya mendapatkan pembangunan jalan keliling.<sup>9</sup>

Desa Anturmangan secara administratif masih berada di wilayah Kecamatan Sipirok yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan sampai sekarang masih jauh terbelakang, hal ini dapat dilihat dari minimnya pembangunan jalan di desa Anturmangan sangat sulit dijangkau oleh masyarakat begitu juga sarana dan prasarana pemerintahan desa yang belum memadai, sumber daya manusia yang masih lemah terutama dari segi pendidikan. Dan kinerja aparatur Pemerintah Desa memberikan pelayanan yang harus lebih maksimal demi mensejahterakan masyarakat<sup>10</sup>.

Bahkan untuk Desa Anturmangan khususnya, maka melihat fenomena yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan formula judul: **Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan**

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 Tentang *Pembentukan Desa*, Pasal 2

<sup>10</sup> Suryadi Hutasuhut, *Aparat Desa*, Wawancara di Kantor Desa Marsada Tgl 22 Desember 2022

**Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, (Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan).**

**B. Fokus Masalah**

Fokus masalah pada penelitian ini yaitu Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 Tentang Penggabungan Desa Marsada (Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan).

**C. Batasan Masalah**

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan dan agar tidak terjadi penyimpangan, kekeliruan atau kesalah pahaman dalam penulisan ini, penulis perlu membatasi istilah ini pada Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Studi di Desa Marsada Kecamatan Sirpirok Kabupaten Tapanuli Selatan). Penggabungan Desa Anturmangan, Desa Purbatua, Desa Padangbulan, Desa Huraba, Desa Aek latong, dan Desa Purbasinomba Tua Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan peneliti ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif
2. Menteri dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan tugas presiden mahasiswa dalam mengorganisir dan mengkoordinir kegiatan operasional

divisi pemberdayaan sumber daya manusia, divisi pengembangan dan kesejahteraan anggota, dan devisi rumah tangga serta devisi pers dan informasi

3. Penggabungan adalah penyatuan antara dua desa atau lebih menjadi desa dan atau desa dengan bagian desa yang lain
4. Penggabungan antara Desa dibentuk antara prakarsa masyarakat dengan memperhatikan Asal-Usul Desa, Adat Istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat dilakukan setelah mencapai usai penyelenggaraan pemerintahan paling sedikit 5 Tahun sekali.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam proses Penggabungan Desa Marsada?
2. Bagaimana Kondisi Penggabungan Desa Marsada?
3. Bagaimana peningkatan desa setelah digabung menjadi Desa Marsada?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Proses Penggabungan Desa Anturmangan, Desa Purbatua, Desa Padang Bulan, Desa Huraba, Desa Aek latong, dan Desa Purbasinomba Tua Menjadi Desa Marsada.
2. Untuk Mengetahui Kondisi Penggabungan Desa Anturmangan Desa, Purbatua, Desa Padang Bulan, Desa Huraba, Desa Aek latong, dan Desa

Purbasinomba Tua Menjadi Desa Marsada.

3. Untuk mengetahui peningkatan Desa setelah digabung menjadi Desa Marsada.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah Wawasan Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Bidang Hukum Tata Negara, Khususnya yang berkaitan dengan Penggabungan dan Pelaksanaan Pemerintah Desa
2. Dapat Diajukan Sebagai Pedoman Dan Bahan Rujukan Bagi Penulis, Rekan Penulis, Rekan Mahasiswa, Lembaga Penegak Hukum, Praktisi Hukum Dan Pemerintah Dalam Melakukan Penelitian, Dan Penggabungan Desa Marsada Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir Dan Sekaligus Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian telah dilakukan Tentang Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan secara umum, diantaranya sebagai berikut :

1. Suher, Ilmu Politik Sebelas januari dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 Dalam Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Desa Curung Kota Serang” yang

memiliki rumusan masalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 dalam Perubahan Desa menjadi Status Kelurahan di Desa Curung Kota Serang. Berdasarkan DPRD Kota Serang harus memprioritaskan PERDA tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan tersebut dan segera mengesahkannya, anggaran untuk proses perubahan status desa menjadi kelurahan di desa curung kota Serang harus di tambah sesuai dengan kebutuhan, koordinasi yang intensif antar masyarakat, aparatur desa, Camat dan pemerintahan yang bertanggung jawab tentang proses perubahan status desa curung menjadi Kelurahan dan dukungan dalam proses perubahan status desa menjadi kelurahan harus lebih maksimal lagi

2. Samsir, Ketata Negeraan dua puluh empat April dengan judul “Kajian Yuridis dan Sosiologis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan rumusan masalah ““Bagaimana efektifitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Desa? Menurut hasil penelitian Samsir menunjukkan bahwa efektifitas Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Desa sudah di terapkan dengan baik. Dampak Pemekaran Wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat dari segi ekonomi, pembangunan, pendidikan, dan infrastruktur pemerintahan. Akan tetapi kendala yang dihadapi dalam Pemekaran Wilayah di Desa Baruga Riattang adalah kepala desa tidak meyetujui adanya Pemekaran Wilayah dan

susahnya mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh di desa itu.

3. Muhamad febriansyah empat maret dengan judul penelitian “ Dampak Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan terhadap pelayanan publik di Kelurahan sungai benteng Kabupaten saralongun ”“dengan rumusan masalah bagaimana proses terbentuknya desa sungai Benteng menjadi kelurahan?” Berdasarkan penelitan Muhammad febriansyah bahwasanya proses perubahan desa suangai Benteng menjadi Kelurahan sunagai Benteng tidak sesuai dengan prosedur yang telah di Tetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Karena perubahan tersebut merupakan kebijakan yang di ambil pemerintahan daerah Kabupaten Sarolangun tanpa adanya keterlibatan pemerintah Desa sungai Benteng. Sedangkan dampak yang terjadi dalam hal pelayanan publik setelah beralih menjadi Kelurahan yaitu syarat-syarat akan pelayanan yang berubah dan ada penambahan juga dalam hal sarana dan prasarana pelayanan publik di kelurahan sungai benteng mengaalami peningkatan
4. Suwarno dan Sri Gunarsi, merupakan merupakan seorang penulis karya ilmiah dengan judul “Implementasi persyaratan Perubahan dari Status Desa menjadi Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali”“ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Menurut peneliti Suwarno

Perubahan Status Desa Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo dikarenakan wacana dari pemerintah daerah untuk pelebaran Kota Boyolali dan banyak kantor Pemerintahan Kabupaten di Wilayah tersebut selanjutnya pemerintahan desa bersama dengan BPD menindak lanjuti wacana tersebut dengan mengajukan proposal usulan perubahan. Implementasi persyaratan perubahan status desa Mojosongo menjadi Kelurahan Mojosongo Berdasarkan Persatuan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 belum terlaksana dan tidak terpenuhi secara menyeluruh yaitu prasarana dan jaringan komunikasi dan fasilitas umum serta tidak ada peningkatan pelayanan.

5. Romel Krismato Malensang, merupakan seorang penulis karya Ilmiah dengan judul Proses Peralihan Status Desa menjadi Kelurahan di Desa Poyowa kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan””” Menurut peneliti Rome Krismanto Malensang memperlihatkan bahwa Desa Poyowa kecil berdasarkan syarat-syarat administrasi pasal 9 ayat 2 Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 untuk melaksanakan proses alih status menjadi Kelurahan terpenuhi. Namun ada ketidaksesuaian dengan mekanisme menjadi kelurahan sesuai dengan mekanisme menjadi kelurahan sesuai pasal 4 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012, diantaranya yaitu prakarsa untuk mengubah status desa yang tidak berasal dari pemerintahan desa dan masyarakat melainkan dari pemerintahan Kota. Kendala dalam proses alih status desa Poyowa kecil menjadi kelurahan terkait masalah anggaran yang tidak memadai, waktu, dan belum ada



pembicaraan antara pemerintahan kota dan pemerintahan desa terhadap status para perangkat desa dan BPD pasca dialihkannya status desa poyowa kecil menjadi Kelurahan. Persamaan pada penelitian terdahulu ini ialah pada subjek penelitian, yaitu terhadap Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan mencari keterangan dari suatu permasalahan yang terjadi secara langsung dengan menggunakan wawancara dan sifatnya yaitu deskriptif yang menggambarkan secara jelas pelaksanaan penelitian. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suher dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan dalam penelitian terdahulu menggunakan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 dalam Perubahan Status Desa menjadi Status Kelurahan di Desa Curung Kota Serang, sedangkan penulis menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Penggabungan Desa di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selanjutnya, perbedaan terdahulu yang kedua, yang dilakukan oleh Samsir dengan penelitian ini berfokus pada Kefektifitasan Pembentukan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Sedangkan penulis fokus pada Penerapan Penggabungan Desa. Kemudian, perbedaan penelitian terdahulu yang ketiga, yang dilakukan oleh Muhammad Febriansyah dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu fokus pada proses Terbentuknya Desa, sedangkan penulis fokus

pada Penerapan Penggabungan Desa. Selanjutnya, pada penelitian terdahulu yang ke empat, yaitu yang dilakukan oleh Suwarno dan Sri Gunarasi, SH.M.H dengan penelitian ini bahwa penelitian terdahulu terletak pada rumusan masalah penelitian terhadap Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sedangkan penulis rumusan masalah dalam penelitian ini proses Penggabungan Desa. Dan yang terakhir, perbedaan penelitian terdahulu yang kelima, yang dilakukan oleh Romel Krismanto Malensang, dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah penelitian dan penelitian terdahulu menggunakan pasal 9 ayat 2 Permendagri Nomor 28 tahun 2006 untuk melaksanakan proses alih Status Desa menjadi Kelurahan. Sedangkan penulis menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II, merupakan bab yang memuat tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan terakait mengenai tinjauan Tentang Penerapan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ( Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

BAB III, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik Pengumpulam Data, teknik penjaminan keabsahan data serta Teknik Pengelolahan dan Analisis Data. Dan berisikan penjelasan mengenai hasil dari Penelitian dan Pembahasan untuk menjawab mengenai Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ( Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan )

BAB IV, berisi hasil penelitian, klasifikasi pembahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah atau focus penelitiannya. Pembahasan terkait Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ( Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan )

BAB V, bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa Ahli berpendapat bahwa pengertian penerapan adalah suatu perbuatan memperaktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Usman (2002), penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyonami dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Penerapan adalah hal, cara atau hasil, penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa

---

<sup>11</sup> Cahyonami dan Sutan Mohammad Zein, *Kamus Bahasa Indonesia*

penerapan bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>12</sup>

## 1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak yang diberikan kepada penduduk dalam suatu wilayah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkannya urusan sendiri dengan menghormati Perundang-Undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah Hak dan Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang desmokratis, partisipatif, dan mendekatkan kebijakan kepada masrakat.<sup>13</sup>

Otonomi daerah juga berimplikasi pada pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri keuangan, oerorganisasi pemerintahan, serta pengembangan ekonomi dan sosial.

Meskipun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan otonomi daerah juga dihadapkan pada tantangan, pertama, terdapat kesenjangan kemampuan dan sumber daya antar daerah, sehingga tidak semua daerah mampu mengoptimalkan otonomi dengan baik. Kedua, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi isu yang perlu diatas

---

<sup>12</sup> <https://dspace.uii.ac.id> diakses pada senin.24 Juli 2023 18.48

<sup>13</sup> Moh. Nizar dan Wais Alqarni, *Demokrasi dan Otonomi Daerah* (Syia Kuala University) hlm 26

## **2. Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005**

Bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggabungan Desa ada dua unsur timbul yaitu Penduduk dan Wilayah, Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 bahwa Syarat-Syarat Penggabungan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk yaitu :
  1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK
  2. Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 300 KK
  3. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa
- b. Luas Wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat,
- c. Wilayah Kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara dusun,
- d. Sosial Budaya yang dapat menciptakan kerukunan antara umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber

daya manusia serta Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah,

- e. Saran dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.<sup>14</sup>

## B. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata Desa berasal dari dari Bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *Village* diartikan sebagai Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

R.Bintaro (2010 :3) menyatakan arti desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.<sup>15</sup>

Sedangkan pengertian desa menurut undang – undang nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Pasal 3 *Tentang Syarat-Syarat Penggabungan Desa*

<sup>15</sup> R.Bintarto,*Desa Kota*,(Bandung:Alumni 2010).hlm . 4

usul, dan hak tradisional yang diakui dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup>

### **C. Penggabungan Desa**

Penggabungan Desa adalah tindakan yang dilaksanakan untuk membentuk Desa baru di luar Desa yang telah ada sebelumnya, sehingga kebijakan Penggabungan Desa baru akan berakibat pada kondisi bertambahnya jumlah desa di Kabupaten/Kota di NKRI. Dalam upaya Penggabungan Desa maka diperlukan adanya upaya penguatan terhadap Pemerintahan Desa, menguatkan Pemerintahan Desa didasarkan pada pertimbangan serius terhadap dua unsur yang substansial, yakni:

1. Desa sebagai suatu subsistem pemerintahan
2. Desa sebagai subsistem social

Oleh karena itu pertanyaannya tentu apakah mampu Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Daerah Provinsi untuk dapat menempatkan orang-orang terbaiknya untuk diperbantukan dalam suatu proses penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Desa dan juga sudah tidak ada lagi keraguan untuk memberikan atau melimpahkan berbagai bentuk kewenangan kepada unsur Pemerintahan Desa, hal ini tentunya dengan syarat sepanjang dapat diikuti dengan keberadaan petunjuk-petunjuk teknik administratif yang lebih jelas, seperti siapa yang akan mengerjakan apa, dan dalam pelaksanaannya akan bertanggung jawab sama siapa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia berdasarkan kepada Dasar Negara Pancasila

---

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa



dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan suatu Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika. Dengan dinamika diperlukan dengan adanya Penataan Desa dalam bentuk Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa untuk memperkuat Kelembagaan Pemerintahan Desa.<sup>17</sup>

Salah satu wujud dari Penggabungan Desa oleh Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk proses Penggabungan Desa, baru selain terhadap desa oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasar hasil evaluasi terhadap tingkat perkembangan Pemerintah Desa. Proses pelaksanaan Penggabungan Desa harus senantiasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari peraturan.

#### **D. Tujuan Penggabungan Desa**

Penggabungan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat terkhusus desa Marsada di kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan. Dari sisi tujuan Penggabungan Desa Anturmangan, Desa Purbatua, Desa Padang Bulan, desa Huraba, Desa Aek Latong, dan Desa Purbasinombatua menjadi satu desa yaitu desa Marsada. Dari tujuan Penggabungan Tentang Desa, Penataan

---

<sup>17</sup> Rahyunur Rauf, *Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Melalui Pembentukan, Penggabungan, Dan Penghapusan Desa Riau* 2016, hlm. 133.

terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tujuan untuk mewujudkan efektifitas di dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa setempat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dan tujuan pembangunan nasional.<sup>18</sup>

Tujuan lainnya dari pelaksanaan Penggabungan Desa oleh Pemerintah, unsur Pemerintah Daerah Provinsi, dan unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan kualitas terhadap penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat desa sebagai bagian yang dilayani, dan bertujuan untuk percepatan terhadap peningkatan kualitas tata untuk meningkatkan nilai-nilai daya saling dari Pemerintahan dan Masyarakat Desa. Ruang lingkup Penggabungan Desa meliputi berbagai unsur, yaitu :

1. Proses dalam kebijakan pembentukan desa
2. Kebijakan penghapusan desa
3. Penggabungan desa

Pelaksanaan Pemerintahan Desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat Desa. Kepentingan Masyarakat Desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkaitan dan menentukan perikehidupan warga Desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Tentang Desa, hal yang bersifat strategis tersebut meliputi:

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang *Pembentukan Desa*, Pasal 2

1. Penataan Desa
2. Perencanaan Desa
3. Kerja Sama Desa
4. Rencana Investasi Yang Masuk Ke Desa
5. Pembentukan BUM Desa
6. Penambahan Dan Pelepasan Aset Desa
7. Dan Kejadian Luar Biasa.<sup>19</sup>

Dalam kebijakan perubahan status, dan tentang penggabungan desa sehingga proses Penggabungan Desa terhadap desa tidak tercapai dan tidak sesuai dengan tujuan awal penggabungan desa Marsada di karenakan terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur jalan yaitu tidak mendapatkan pembangunan jalan di desa anturmangan yang berada di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari Penggabungan Desa dalam bentuk, Penghapusan Desa dan Penggabungan dari beberapa Desa menjadi satu Desa yaitu Desa Marsada. Terkait dengan Penggabungan Desa, berdasarkan substansi pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Penggabungan Desa:

1. Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar desa yang ada. Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat

---

<sup>19</sup> Pasal 54 ayat 2 UU *Tentang* Desa.

2. Desa, asal usul adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
3. Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempunyai syarat batas usia desa induk paling sedikit Lima Tahun terhitung sejak Penggabungan. Penggabungan Desa merupakan tindakan yang dilaksanakan untuk membentuk Desa baru di luar Desa yang telah ada sebelumnya, sehingga kebijakan Pembentukan Desa baru akan berakibat pada kondisi bertambahnya jumlah Desa di Kabupaten/Kota di NKRI. Berdasarkan Penjelasan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Penggabungan Desa dapat berupa :
  - a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2(dua) Desa atau lebih,
  - b. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1(satu) Desa,
  - c. Penggabungan Beberapa Desa Menjadi 1(satu) Desa baru.<sup>20</sup>

#### **E. Tata Cara Penggabungan Desa Marsada**

Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan pasal 4 Tata cara Penggabungan Desa. Desa digabung atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan Asal Usul Desa, Adat Istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat khususnya di Desa Marsada. Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) Tahun. Dalam

---

<sup>20</sup> Rahyunur *Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Pembentukan Penggabungan, Dan Penghapusan Desa Riau* 2016, hlm. 134-135.

Pasal 5 (lima) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Tata Cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

1. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk menggabung desa
2. Masyarakat mengajukan usul penggabungan desa kepada BPD dan Kepala Desa,
3. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat Tentang Penggabungan Desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang Penggabungan Desa,
4. Kepala Desa mengajukan usul Penggabungan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana Wilayah Administrasi Desa yang akan digabung dengan memperhatikan, dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan digabung,
5. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak digabung baru Bupati/Walikota menyiapkan rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggabungan Desa,
6. Menyiapkan Rancangan Daerah Tentang Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa,

- BPD, dan unsur Masyarakat Desa agar dapat ditetapkan secara tepat, batas-batas Wilayah Desa yang akan digabung
7. Bupati/Walikota mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur Masyarakat Desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD
  8. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggabungan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur Masyarakat Desa
  9. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggabunagn Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan Peraturan Deaerah,
  10. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama,
  11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama,
  12. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggabungan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf f 1, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam lembaran Daerah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Penggabungan Desa di luar Desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, dengan Tata Cara Penggabungan Desa sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima).<sup>22</sup>

Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisa“ ayat 59 sebagai berikut:

.....

.....

.....

.....

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa/4:59). Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas*”<sup>23</sup>

Pemimpin memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan serta harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan

---

Desa, Pasal 4-5

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 Tentang *Tata Cara Pembentukan Desa*, Pasal 6.

<sup>23</sup> Al-Qur`an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia

wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.<sup>24</sup>

#### **F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006**

Pada Tahun 2006 Pemerintahan Indonesia mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 yang membahas tentang penggabungan desa. Peraturan ini mengatur proses penggabungan beberapa desa menjadi satu entitas yang lebih besar, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pemerintahan, pelayanan publik, dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan menimbang bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Dan mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

---

<sup>24</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 105.



Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503). Menetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan ,penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan. Dalam keputusan yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> [https://jdih.surakarta.go.id/jdihsolo/proses/produk\\_hukum/PERMEN\\_28\\_2006](https://jdih.surakarta.go.id/jdihsolo/proses/produk_hukum/PERMEN_28_2006)

**G. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

Fenomena pemerintahan saat ini dianggap sebagai hal yang buruk karena banyak dari kalangan politikus mencapai kekuasaan tertinggi namun mengambil keuntungan pribadi dan kelompoknya sehingga mereka menganggap semua sama. Anggapan negatif tersebut tidak pernah melihat dari perilaku para aktor yang terlibat dalam pemerintahan yang berkuasa di negeri ini.

Asumsi masyarakat yang demikian kemudian dibenarkan dengan adanya birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang kaya akan struktur namun tidak berfungsi secara baik, birokrasi yang tidak netral, birokrasi yang tidak transparan dan ditambah kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di negeri ini menjadi konsumsi masyarakat dalam media-media setiap hari.

Hal yang sedemikian rupa ini kemudian menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, dan mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan antara rakyat dengan pemerintahan yang kemudian kerap kita sebut disintegrasi sosial. Karena krisis kepercayaan inilah yang menyebabkan dipenghujung abad ke-20 muncul terminologi *Good and Clean Governance* sebagai respon untuk mengoreksi peranan pemerintah. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan transparansi tentu saja prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya harus ditegakkan baik oleh

masyarakat maupun oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah penyelenggara kebijakan.

Menurut analisis peneliti prinsip utama yang paling memungkinkan dilakukan oleh Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu asas partisipasi, karena dengan asas ini masyarakat dan kelompok dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga keterwakilan. Dan yang paling penting lagi bahwa asas partisipasi masyarakat ini dibangun diatas prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

Kemudian Masyarakat Desa Marsada juga mampu melakukan kritik apabila kebijakan yang dibuat pemerintah tidak Pro terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian asas penegakan hukum juga sangat berperan dalam melindungi partisipasi masyarakat, tanpa didukung oleh penegakan hukum yang jelas maka partisipasi masyarakat dalam hal ini Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan akan menjadi tindakan publik yang anarkis. Masyarakat membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum tanpa hal tersebut proses

menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih tidak dapat berjalan dengan lancar.

Asas transparansi merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya pemerintahan yang baik dan transparansi, bisa kita kilas balik sejak Merdeka hingga masa orde baru Negara kita berjalan tanpa sebuah transparansi hal inilah yang mengakibatkan Negara kita telah terjerumus dalam kubangan korupsi yang sangat parah, bagaimana tidak hampir seluruh peneyelenggara pemerintahan terjat dalam kasus korupsi baik sekala daerah, maupun nasional

Hal inilah yang seharusnya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mendukung lembaga yang menegakkan pemeberantasan korupsi. Asas responsif merupakan tugas pemerintah, bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakatnya, pemerintah harus memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya.

Bukan malah menunggu masyarakat menyampaikan keinginan-keinginan mereka apalagi melalui cara kritik, sehingga akhirnya tidak terjadi hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyatnya.

Asas konsensus merupakan peranan penting juga yang harus diambil oleh pemerintahan desa marsada bahwa apapun keputusan harus dilakukan melalui proses musyawarah. Hal ini agar dapat memuaskan semua pihak baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakatnya.

Asas kesetaraan merupakan peranan pemerintah dalam memperlakukan masyarakatnya, karena dalam hal ini pemerintah harus

berlaku adil dalam pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin dan kelas sosial.

Asas efektifitas dan efisiensi juga merupakan peranan pemerintah dalam berdaya guna dan berhasil guna agar dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan rakyat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Asas akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pemerintah terhadap wewenang yang telah dipercayakan oleh masyarakat untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat harus mempertanggung jawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

Asas terakhir yakni visi strategis yang juga merupakan peranan penting pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah juga harus mampu melihat masa yang akan datang, dengan kata lain apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau 20 tahun kedepannya. Al-Qur,,an diturunkan oleh Allah SWT sebagai kitab suci umat Islam untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Meskipun Al-Qur,,an diturunkan 1400 tahun yang lalu, namun isinya masih tetap relevan hingga saat ini. Al-Qur,,an bagi umat Islam adalah rumus canggih yang didalamnya terdapat berbagai macam disiplin ilmu yang telah teruji kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern, beberapa diantaranya dalam bidang medis, teknologi, sosial, dan pemerintahan.

Dalam Al-Qur,,an telah menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *Good and Clean Governance* pada

pemerintahan. Namun di dalam Al-Qur,,an memang tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan Good and Clean Governance pada pemerintahan. Namun nilai-nilai yang digambarkan oleh Al-Qur,,an tentunya telah menggambarkan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk mencapai kesejahteraan umat seperti konsep accountability, transparency, justice dan equality.

Ayat Al-Qur,,an yang berbicara tentang akuntabilitas atau berkaitan dengan petanggung jawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar account yang berarti hitung. Dalam agama Islam setiap perbuatan yang dilakukan didunia akan di-hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah diakhirat kelak.

Artinya: *“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”*<sup>26</sup>

Maka kewajiban setiap muslim untuk beriman terhadap hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya didunia ini, karena kelak setiap perbuatan akan mendapat balasanya dari Allah diakhirat. Kemudian dalam Hadist yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim disebutkan “setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai

---

<sup>26</sup>Al-Qur`an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia

pertanggungjawaban atas rakyatnya”. (HR al-Bukhari no 2751 dan HR Muslim No 4228).

Dalam kaitannya dengan pemerintahan yang baik adalah komitmen seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam proses menuju pemerintahan yang baik dan transparansi.

Ayat Al-Qur.,an yang berbicara tentang transparansi dalam firman Allah telah menyebutkan “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah”.

Dengan adanya transparansi kinerja pemerintah masyarakat akan dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan pemerintah yang telah dicanangkan. Maka kemudian transparansi adalah komponen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Ayat Al-Qur.,an yang berbicara tentang keadilan salah satunya dalam surat AnNahl ayat 16 yang artinya “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari

perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar dapat mengambil pelajaran”. Berkaitan dengan konsep pemerintahan yang baik dan bersih yaitu pentingnya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal tersebut yakni keadilan sosial yaitu pemerintahan menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan kebijakan disegala bidang agar rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut.

Artinya: *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.<sup>27</sup>

Prinsip kesetaraan menjadi prinsip konstitusional terpenting yang menjadi dasar dari sistem suatu Negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa prinsip kesetaraan yang ada dalam suatu komunitas yakni harus setara dalam hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang dipikul tanpa mendiskriminasi orang lain karena perbedaan agama, suku, ras, dan kelompok tertentu.

Kemudian dalam sejarah pemerintahan Islam sendiri pemerintahan yang baik dan bersih diatur dalam konsep *siyash dusturiyyah* yakni Ummah dan hubungan timbal balik antara Rakyat dan pemerintahan. Dalam konsep “ummah” di Indonesia diartikan menjadi umat yaitu sebuah konsep yang

---

<sup>27</sup> Al-Qur`an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia



telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru oleh masyarakat dan tak jarang terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah, padahal tidak kurang orientalis W. Montgomery Watt dan Bernard Lewis, membahas konsep ini secara serius dalam karangan mereka.

Dalam Ensiklopedi Indonesia istilah “umat” mengandung empat macam pengertian yaitu :

1. Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman.
2. Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.
3. Khalayak ramai, dan
4. Umum seluruh umat manusia.

Dalam terminologi Islam, istilah ummah adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padananya dalam bahasa-bahasa barat, pada mulanya, pemikir politik dan orientalis barat mencoba memadankan kata ummah dengan kata nation atau bangsa dan kebangsaan. Namun padanan kata ini dianggap kurang tepat dan akhirnya di padankan pula dengan kata comuniti (komunitas), namun term komunitas juga ternyata tidak terlalu tepat untuk disamakan dengan term ummah, menurut Abdur Rasyid Moten, guru Besar ilmu politik Universitas Islam Internasional Malaysia comuniti terlalu sederhana jika dibuat persamaan dengan term Ummah.

Adapun perbedaanya komunitas merupakan suatu kelompok masyarakat yang mempunyai perasaan bersama dan memiliki identitas komunal. Kesamaan budaya, kesamaan wilayah, darah , suku, atau kebangsaan atau dari gabungan semua ini. Adapun basis ummah tidak

didasarkan pada ras, bahasa, sejarah, dan bergantung pada batas-batas wilayah geografis tertentu. Ummah bersifat universal, meliputi kaum muslim dan disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komperhensif, yaitu Islam.

Dalam konteks fiqh siyasah dijelaskan tentang konsep ummah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur,,an dari gambaran ini akan memudahkan kita memahami konsep ummah dalam konteks politik Islam. Kata Ummah bersal dari kata ammayauumu yang berarti menuju, menumpu, atau meneladani. Dari akar kata ini lahir kata lain yaitu kata ummu yang berarti ibu dan imam yang bermakna pemimpin. Keduanya adalah teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota masyarakat.<sup>28</sup>

Menurut Ali Syari“ati, makma ummah berarti” jalan yang jelas” atau “sekelompok orang yang bermaksud menuju jalan. Ini terlihat pada bunyi pasal suatu piagam tersebut. Dari Al-Qur,,an dan piagam madinnah diatas dapat dicatat beberapa ciri esensi yang menggambarkan ummah (Islam) pertama ummah memiliki kepercayaan kepada Allah S.W.T dan keyakinan kepada Nabi Muhammad S.A.W pendek kata anggota ummah didikat oleh Islam ini yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok lainnya. Namun Islam memberikan identitas pada ummah yang mengajarkan semangat universal.

Al-Qur,,an menjelaskan bahwa manusia seluruhnya adalah sama. Tidak ada perbedaan antara manusia atau kelompok dengan manusia atau kelompok lainnya. Kecuali ketaqwaannya Universalitas Islam ini menolak

---

<sup>28</sup> M.Quray Shihab, *Wawasan Al-Qur`an : Tafsir Maudu`i atas berbagai persoalan ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 325

pembatasan-pembatasan umatnya berdasarkan suku kelompok, komunitas, dan batas-batas wilayah. Maka secara alamiah ummat Islam juga bersifat organik. Kesatuan organik ini diikat oleh semangat persaudaraan seiman. Dari esensi tersebut dapat ditegaskan bahwa umat Islam. Di bangun diatas dasar-dasar semangat aqidah yang kukuh, persamaan mutlak setiap manusia, keteladanan, kemanusiaan, penghargaan atas hak-hak individu dan penolakan terhadap primordialisme.

Sementara dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat yaitu khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolik dalam ajaran shalat berjama'ah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjama'ah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fashah dan ketaqwaanya dari yang lainnya.

Dalam posisi shalat tersebut imam berdiri memimpin shalat hanya bebrapa langkah di depan makmum, ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam, seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa kepala Negara bukanlah pribadi yang luar biasa dan tidak pernah berbuat salah, maka kemudian kepala Negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya, ia justru harus berdekatan dengan rakyat supaya dapat mendengar dan menyahuti

aspirasi rakyatnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

Contoh terbaik tentang kepala Negara setelah Rosulullah Muhammad wafat yakni ditunjukkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khaththab, kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai Khadim al-Ummah (pelayan ummat) yang mengatur dan mengurus kepentingan umat Islam.

Sejalan hal yang telah dijelaskan diatas penulis juga telah menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk hidup berkelompok, justru Islam mengajarkan untuk merawat kelompok-kelompok kepentingan masyarakat tersebut dalam prinsip kesetaraan. Hal ini sesuai dengan anggapan bahwa agama Islam merupakan rahmat bagi semesta alam, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa agama Islam sendiri memiliki banyak sekali kelompok yang merupakan aliran-aliran politik agama Islam.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara Indonesia. Peneliti Menggunakan Metode Kualitatif yang dimana Peneliti menggunakan Penerapan dan landasan Teori dimanfaatkan pemandu agar sesuai dengan fakta di Lapangan yang Alasan Peneliti Memilih Lokasi Ini Karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan) Dilakukan Pada Bulan Oktober 2022 sampai April 2023.

##### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Permasalahan-Permasalahan yang timbul dalam Proses Penerapan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Penggabungan Desa Anturmangan, Desa Purbatua, Desa Huraba, Desa Padang Bulan, Desa Aek Latong, dan Desa Purbatuasinomba Menjadi satu Desa yaitu Desa Marsada, serta pelaksanaan Pemerintah Desa Setelah Penggabungan Desa Menyangkut juga Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat serta Pelayanan Masyarakat dan Kesejahteraan.

### C. Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan objek. dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat.<sup>29</sup>

Berdasarkan Tujuan penelitian maka peneliti memilih metode kualitatif yang akan melihat Penerapan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan). Dilihat dari jenis penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Peneliti bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini didasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti

---

<sup>29</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58

ketegasan dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari observasi dan wawancara. Jadi, penelitian ini akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti

#### **E. Sumber Data**

Sumber Data Dalam Penelitian Ini Adalah Subjek Dari Data dan Sumber Data Yang digunakan Dalam Penelitian Ini adalah Data Primer dan Data Sekunder Yang Terbentuk Dari Bahan Hukum Sebagai Berikut:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam data primer ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Aparat Desa Marsada mengenai Penggabungan Desa Marsada
2. Data Sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada konperensinya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan instrument penelitian sebagai alat bantu agar kegiatan penelitian berjalan secara sistematis dan tersruktur, dalam pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

## 1. Observasi

Observasi yaitu catatan untuk mengamati secara langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian, sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang diselidiki.<sup>30</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara dimaksud yaitu catatan untuk mengamati secara langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada masyarakat desa marsada.<sup>31</sup>

## 3. Dokumentasi

Yaitu catatan keterangan atau kondisi objektif lokal penelitian dan sampel yang diteliti dengan mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang objek penelitian.

## G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji Kredibilitas Data atau kepercayaan terhadap data penelitian peningkatan ketekunan dalam penelitian dan kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan

---

<sup>30</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta; PT Bumi Aksara 2005), hlm. 70.

<sup>31</sup> Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.



Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali kelapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *rapport*

#### **H. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan sebuah data kedalam kategori, menjabarkan, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan agar mempermudah diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan berbicara proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai. Sebelum peneliti masuk ke wilayah objek penelitian maka sebelumnya peneliti menyiapkan data-data studi pendahuluan atau data sekunder untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian selama di lapangan peneliti harus menganalisis setiap orang yang diwawancarai dan dapat dapat mengambil kesimpulan.

Analisis data penelitian kualitatif metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian, setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta 2012), hlm. 234-245.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Marsada merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Indonesia. Desa ini dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 Tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan dan Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2008 dari penggabungan Desa Anturmangan, Desa Purbatua, Desa Padang Bulan, Desa Aek Latong, Desa Huraba, dan Desa Purba Sinombatua menjadi satu desa yaitu Desa Marsada<sup>33</sup>.

Desa Marsada adalah salah satu Desa yang dilintasi Jalan Lalu Lintas Sumatera Utara, yang terdapat tanjakan Aek Latong yang dikenal sebagai tanjakan maut, karena banyak kendaraan yang mengalami kecelakaan waktu melewati jalan ini. Dan Dusun Anturmangan juga terkenal dengan adanya dua sungai yang sering dikunjungi para Wisatawan yaitu Sungai Aek sagala dan Sungai Aek Batu Tunggal.

Cara untuk mencapai desa Marsada harus ditempu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan mobil, dan dengan hal ini disebabkan karena kondisi infastruktur jalan belum memadai terkhususnya di dusun anturmangan, sampai sekarang jalan semakin sulit dilalui kendaraan

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Jainul Basri Batubara (Kepala Desa ,Desa Marsada). Wawancara pada tanggal 28 Mei 2023

bermotor dan mobil apabila melewati jalan dusun anturmangan, jika dari arah Kota Padang sidimpuan akan melewati Desa pargarutan, Desa Palsabolas, Desa situmba, dan Pasar Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan<sup>34</sup>.

Adapun jarak desa Marsada dari pusat pemerintahan Kecamatan adalah 20 Km, dan jarak Pemerintahan Kabupaten adalah 45 Km, sedangkan batas desa marsada dengan desa yang mengelilinginya adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah Selatan : Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok
- b. Sebelah Timur : Desa Silangge Kecamatan Sipirok
- c. Sebelah Barat : Desa Batu Jomba Kecamatan Sipirok
- d. Sebelah Utara : Desa Pangurabaan Kecamatan Sipirok

Adapun Luas Wilayah Desa Marsada adalah 42,40 Km<sup>2</sup> dimana 30% berupa lahan perkebunan yang bertopografi berbukit-bukit, 25% daratan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tanah hujan, 10% untuk pemukiman penduduk masyarakat dan sisanya 45% Hutan Lindung atau Cagar Alam yang berada di Dusun Aek latong yang belum dikelola oleh masyarakat Desa Marsada. Iklim di desa Marsada sama dengan sebagaimana Desa–desa lain di wilayah Kecamatan Sipirok, yang Mempunyai Iklim Dingin, hal ini tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman pada lahan pertanian yang ada di desa Marsada.<sup>35</sup>

Berdasarkan data kependudukan Kantor Kepala Desa Marsada, total jumlah penduduk Desa Marsada sebanyak 1655 jiwa atau 364 KK, yang

---

<sup>34</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Jainul Basri Batubara (Kepala Desa Desa Marsada). Wawancara pada tanggal 28 Mei 2023

<sup>35</sup> Buku Administrasi Pemerintahan Desa Marsada

terbagi dalam 6 (enam) wilayah Dusun, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan mata pencaharian dan tingkat pendidikan yang berbeda- beda. Untuk mengetahui lebih rinci tentang penduduk desa Marsada dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2. 1**

**Jumlah Penduduk Desa Menurut Dusun**

<b>No</b>	<b>Dusun / Kampung</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase (%)</b>
1.	Desa Anturmangan	430 jiwa /86KK	26%
2.	Desa Purbatua	305 jiwa /61KK	18%
3.	Desa Pada ng Bulan	170 jiwa /34KK	10%
4.	Desa Huraba	155 jiwa /31KK	9%
5.	Desa Aeklatong	310 jiwa /62KK	19%
6.	Desa Pubasinombatua	450 jiwa /90KK	27%
	Jumlah	1655 jiwa	100%

Sumber: Data Penduduk Desa Marsada Menurut Dusun Tahun 2023

Dari tabel data di atas, dapat diketahui bahwa Desa Purbasinombatua paling besar dengan jumlah penduduk sebanyak 450 jiwa atau 27% sedangkan Desa Anturmangan 430 jiwa 26%, Desa purbatua atau 305 jiwa 18%, Desa Padang Bulan 170 jiwa atau 10%, Desa Huraba 155 jiwa atau 9%, dan Desa Aeklatong 310 jiwa atau 19%.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Data Kependudukan Desa Marsada, Observasi Tanggal 28 Mei 2023

**Tabel 2. 2**  
**Jumlah Penduduk Desa Menurut Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase (%)</b>
1.	Laki- laki	900 jiwa	55 %
2.	Perempuan	765 jiwa	45 %
	Jumlah	1665	100 %

Sumber :Data Penduduk Desa Marsada Menurut Kelamin Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 1665 jiwa penduduk Desa Marsada, jenis kelamin laki- laki lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan lebih sedikit, yaitu jenis kelamin Laki-laki 900 jiwa atau 55 %,sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 765 jiwa atau 45 %.

Jika ditinjau dari masalah pendidikan di Desa Marsada, tingkat Pendidikan Masyarakat masih tergolong lemah bahkan sangat memperhatikan, hal tersebut disebabkan karena minimnya sarana pendidikan, jarak tempuh yang akan dilewati lumayan jauh dan sulit dan dijangkau dengan jalan kaki untuk mencapai sarana pendidikan yang ada terkhususnya untuk dusun Huraba sangat lah jauh untuk sampai ke sarana pendidikan yang ada, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 3**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Marsada**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase(%)
1.	Pra sekolah	550	33 %
2.	SD	220	15 %
3.	SMP	200	13 %
4.	SMA	350	20 %
5.	Sarjana	345	19 %
	Jumlah	1665	100 %

Sumber: Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Marsada Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Marsada menurut tingkat paling banyak adalah pra sekolah atau tidak tamat SD. Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas terdapat 550 jiwa atau 33 % yang tidak tamat sekolah SD, Tamat SD 220 Jiwa atau 15 %, Tamat SMP 200 jiwa atau 13%, Tamat SMA 350 jiwa atau 20 %, Tamat Sarjana 345 jiwa atau 19%. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Marsada, dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2. 4**  
**Sarana Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Lokasi
1.	SD	2 Unit	Dusun Purbatua dan Dusun Aek latong
2.	Pesantren	1 Unit	Dusun Aek latong

Sumber: Data Sarana Pendidikan Desa Marsada Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat sarana pendidikan yang ada di Desa Marsada SD yang tepatnya berada di Dusun Purbatua dan Dusun Aeklatong dan Pesantren berada di Dusun Aeklatong itupun baru ada dua tahun setelah digabungnya Dusun Aeklatong menjadi Desa Marsada. Jarak antara enam Dusun yang digabung untuk menempuh pendidikan, yang pertama jarak Dusun Anturmangan 4 Km, jarak Dusun Padang Bulan 2Km, Jarak Dusun Huraba 20Km, jarak Dusun Purbasinombatua 5Km, akan tetapi SD yang berada di Dusun Aeklatong mempunyai Tiga ruangan saja, yang dimana kelas satu dengan kelas dua digabung menjadi satu ruangan begitu juga dengan kelas lainnya, dan Dusun Purbatua berada pada lokasi pendidikan. Sehingga Masyarakat sebagian besar di Desa Marsada tidak dapat mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan standar Pendidikan Nasional.<sup>37</sup>

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam penggabungan Desa**

Desa Marsada adalah salah satu desa gabungan di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Marsada dibentuk dan digabungkan dengan Desa Anturmangan, Desa Purbatua, Desa Padang Bulan, Desa Huraba, Desa Aeklatong, dan Desa Purbasinombatua, pada Tahun 2008. Awalnya Penggabungan enam Desa ini ditolak oleh sebagian besar masyarakat dari setiap desa yang akan digabungkan terutama

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Bersama Bapak Bapak Jainul Basri Batubara (Kepala Desa Desa Marsada), Muhammad Hamadani Hutasuhut (Ketua BPD). Wawancara pada tanggal 28 Mei 2023

masyarakat Desa Anturmangan, namun setelah mendengar penjelasan dari perwakilan Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Tapanuli Selatan akhirnya masyarakat menyetujui penggabungan itu.

Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2008 berdasarkan intruksi dari Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan melalui tugas Pemerintahan Kecamatan Sipirok, Kepala Desa Anturmangan, Desa Purbatua, Desa Padang Bulan, Desa Huraba, Desa Aeklatong, dan Desa Purbasinombatua, bersama BPD serta masyarakat desa mengadakan musyawarah desa untuk penetapan nama desa, pusat pemerintahan desa, batas wilayah desa dan jumlah penduduk desa setelah penggabungan.<sup>38</sup>

Musyawarah tersebut dilaksanakan di Dusun Anturmangan yang tepatnya di rumah Bapak Matsari Hutasuhut yang saat itu menjabat sebagai ketua BPD. Dari hasil musyawarah, seluruh peserta musyawarah sepakat dan menyetujui penggabungan Desa Anturmangan, Desa Purbatua, Desa Padang Bulan, Desa Huraba, Desa Aeklatong, dan Desa Purbasinombatua, sebelumnya masyarakat tidak mengetahui bahwa penggabungan desa tersebut telah terlebih dahulu ditetapkan dalam perda yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2008 sebelum diadakannya musyawarah desa.

Dimana dalam perda tersebut telah ditetapkan nama dengan sebutan Desa Marsada dengan demikian pelaksanaan musyawarah desa

---

Hasil Wawancara Bersama Bapak Bapak Jainul Basri Batubara (Kepala Desa Desa Marsada), Muhammad Hamadani Hutasuhut ketua BPD , Amri Hutasuhut Kepala Dusun Desa Marsada. Wawancara pada tanggal 28 Mei 2023



yang dilaksanakan di Desa Anturmangan dengan hanya formalitas saja, sedangkan kebijakan yang berkaitan dengan penggabungan desa telah diambil alih secara sepihak oleh Pemerintahan Kecamatan Sipirok, namun karena merasa tidak punya kekuatan melawan Pemerintah, masyarakat memilih pasrah

Pada awal pembentukan dan penggabungan desa, pemerintah Desa Marsada dipimpin oleh Bapak Mei Siregar yang di tunjuk Pemerintah Kecamatan Sipirok sampai diadakannya pemilihan Kepala Desa, Pada tanggal 15 November 2010 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang Terpilih sebagai Kepala Desa yaitu Bapak Jainul Batubara masyarakat Dusun Purbasinombatua.<sup>39</sup>

Dalam proses penggabungan Desa Marsada melalui penggabungan Enam Desa juga harus dapat untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

- a. Pertama, batas usia Desa induk paling kurang 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat pembentukan desa induk, karena suatu desa baru dianggap belum mapan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh karena itu menurut ketentuan Undang-Undang Tentang Desa usia atau keberadaan dari Desa induk tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun. Sehingga kalau keberadaan dari desa induk sudah berada pada kategori yang “mapan”, maka terhadap desa induk tersebut diharapkan

---

<sup>39</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Diris Hutasuhut Tokoh Masyarakat Desa Marsada, Wawancara Tanggal 28 Mei 2023

dapat dan mampu untuk senantiasa membina desa baru tersebut sampai dengan desa baru itu dapat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara lebih mandiri atau terciptanya suatu pemerintahan desa yang definitif sebagai salah satu tujuan dari penataan Desa itu sendiri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Kedua, persyaratan dari sisi jumlah penduduk, selanjutnya persyaratan jumlah penduduk suatu Desa akan dibedakan menjadi 9 Wilayah di Indonesia, yang setiap wilayahnya berbeda dengan batas minimal dari jumlah minimal Penduduk Desa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada pada suatu Pemerintahan Desa.<sup>40</sup> Untuk lebih jelasnya persyaratan jumlah penduduk pada Penggabungan Desa baru dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 2. 5**

**Batas Minimal Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Dalam Proses Penggabungan Desa Baru (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)**

<b>No</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Jumlah Kepala Keluarga</b>
1.	Jawa	6.000	1.000
2.	Bali	5.000	1.000
3.	Sumatera	4.000	800

<sup>40</sup> Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah *Pemerintah dan Politik Birokrasi Riau*, 2015. hlm.

4.	Sulawesi selatan dan Sulawesi utara	3.000	600
5.	Nusa Tenggara Barat	2.500	500
6.	Sulteng, Sulbar, Gorontalo, dan Kalsel	2.000	400
7.	Kaltim, Kalbar, Kalteng, dan Kalimantan utara	1.500	300
8.	NTT, Maluku, dan Maluku Utara	1.000	200
9.	Papua dan Papua Barat	500	100

Sumber: Data Batas jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga dalam penggabungan Desa Baru Undang-undang Nomor Tahun 2014

Setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan mengenai persyaratan minimal dalam Penggabungan Desa baru, sehingga proses dan prosedur Penggabungan Desa baru satu sama lainnya tidak sama dari sisi persyaratan jumlah penduduk.

Persyaratan minimal lainnya dalam Penggabungan Desa Marsada, adalah suatu Wilayah kerja yang dapat memiliki suatu akses transportasi Wilayah, akses transportasi ini dimaksudkan agar dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik, nantinya setelah Desa baru digabung akan dapat lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, lebih mudah dan lebih lancar untuk dilaksanakan oleh unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik oleh unsur Pemerintah Desa maupun oleh unsur BPD dan dibantu oleh unsur lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, seperti RT, RW, LPM, PKK, Lembaga Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Seperti RT, RW,

LPM, PKK, Lembaga Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.<sup>41</sup>

Persyaratan lainnya dari sisi batas usia desa induk, jumlah penduduk desa, akses transportasi desa, syarat Penggabungan Desa Marsada adalah dari sisi kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat desa setempat, yang diharapkan nantinya setelah Marsada bergabung dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat di desa setempat sesuai dengan tradisi dan adat istiadat desa setempat, hal ini dimaksudkan agar dalam proses penggabungan desa Marsada dapat lebih meningkatkan nilai-nilai kerukunan hidup bermasyarakat yang didukung oleh adanya nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dengan adat istiadat desa Marsada dikarenakan adat istiadat tersebut telah lama terbentuk.

Oleh karena itu, bukan sebaliknya dengan adanya penggabungan Desa Anturmangan, Desa Purbatua, Desa Padang Bulan, Desa Huraba, Desa Aek latong, dan Desa Purbasinomba Tua Menjadi Desa Marsada malah menimbulkan dan membuat terjadinya perpecahan antara penduduk dengan berbagai kepentingan, bahkan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak tenteram dengan kondisi perpecahan dalam masyarakat akibat Penggabungan Desa yaitu Desa Marsada.

Hal ini tentunya bukan tujuan dari Penggabungan Desa secara umum di Indonesia, desa memiliki berbagai bentuk potensi yang dapat digali dan dikembangkan, potensi tersebut meliputi sumber daya alam,

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung lainnya. Potensi yang dimiliki oleh Desa juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam Penggabungan suatu Desa.

Berbagai persyaratan ini dimaksudkan agar Kebijakan Pemerintah Tentang Penggabungan Desa nantinya dapat dimanfaatkan dan diselenggarakan sendiri oleh Pemerintahan dan Masyarakat dari Desa baru tersebut, baik dari sisi pemanfaatan sumber Daya Alam Desa, memfungsikan Sumber Daya Manusia sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan berbagai upaya dalam peningkatan sumber daya ekonomi pendukung yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai salah satu tujuan dari pembentukan Desa baru.

Pembentukan Desa baru dari sisi persyaratan juga harus dilengkapi dengan persyaratan batas wilayah yang telah dinyatakan dengan jelas dalam bentuk "Peta Desa" dan telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota pada daerah masing-masing, hal ini mengingat dalam implementasinya sangat banyaknya terjadi konflik tapal batas antar Pemerintah Daerah Provinsi.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan bahkan sampai pada konflik tapal batas Desa setelah digabung, bahkan konflik tapal batas yang terjadi tersebut pada umumnya belum dapat diselesaikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah setempat. Dalam upaya terselenggaranya proses administrasi Pemerintahan Desa yang efisien dan

efektif, serta terselenggaranya Pelayanan Publik Pemerintahan Desa yang baik setelah Desa baru digabung, dalam Penggabungan Desa Marsada unsur Sarana dan Prasarana bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik terhadap Masyarakat Desa menjadi salah satu syarat dalam Penggabungan Desa. Persyaratan lainnya dalam Penggabungan Desa baru harus didukung dengan tersedianya dana atau biaya operasional Penggabungan Desa.<sup>42</sup>

## **2. Kondisi Penggabungan Desa Marsada**

Wilayah Desa Marsada merupakan desa yang digabung yang di bagi menjadi 6 (enam) Dusun, dan masing-masing Dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap Dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Pemerintahan Desa berada di Dusun Purbatua, dan setiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Melalui Penggabungan Desa Marsada terdapat hal-hal yang merugikan masyarakat, seperti aparat desa semakin sedikit, sebelum adanya penggabungan Desa, aparat desa lebih banyak karena memiliki dusun, masyarakat semakin jauh untuk mengurus Pelayanan Publik dan Adminitrasi Desa sehingga masyarakat harus menempuh perjalanan dan mengeluarkan biaya BBM untuk ke pusat Pemerintahan Desa.<sup>43</sup>

Adapun sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Marsada dapat

---

<sup>42</sup> Rahyanur Rauf *Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa melalui Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa*. Riau hlm. 137

<sup>43</sup> Data Kependudukan Desa Marsada Tahun 2023, Observasi pada Tanggal 28 Mei

dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**

**Sarana dan Prasarana Desa Marsada**


<b>No</b>	<b>Sarana Dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kantor Desa	1 Unit
2.	Tanah kas Desa	3,5 Hektar
3.	Kendaraan Dinas Desa	1 Unit
4.	Tempat Pemakam Umum	6 Lokasi
5.	Sungai	30 Km
6.	Jalan Tanah	6 Km
7.	Jalansemenisasi	3 Km
8.	Jalan Kecamatan	32 Km
9.	Gapoktan	2 Unit

Sumber: Data Sarana Dan Prasarana Desa Marsada Tahun 2023

**Tabel 2.6**

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Marsada (SOPD)**

Struktur Organisasi Desa Marsada Kecamatan Sipirok menganut system kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal yang digunakan untuk mendefenisikan hierarki dalam sebuah organisasai dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasai tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dimasa depan, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:





### 3. Peningkatan Desa Marsada

Desa marsada merupakan desa gabungan antara enam desa yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat, melalui penggabungan desa marsada salah satu fungsi utama pemerintah selain pelayan pemerintah dan pelayanan masyarakat adalah pelayanan pembangunan. Peningkatan desa pembangunan Nasional dan pembangunan daerah juga dilaksanakan pembangunan desa pada saat ini menjadi salah satu prioritas dan orientasi dari rangkaian pembangunan nasional.<sup>44</sup>

Salah satu tujuan Negara-negara berkembang mempunyai komitmen dan orientasi terhadap pembangunan desa. Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Negara-negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi oleh falsafah, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program pembangunannya

Namun demikian pembangunan yang dilakukan di Negara-negara berkembang secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat, perubahan social dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.<sup>45</sup>

Pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat satu sama lain memiliki keterkaitan, karena manusia secara kodrat mempunyai kecenderungan hidup dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya manusia sebagai makhluk individu, Tuhan yang maha esa dan social.

---

<sup>44</sup> Bapak Jainul Basri Batubara (Kepala Desa Desa Marsada). Waancara pada tanggal 28 Mei 2023

<sup>61</sup> Rahyunir Rauf i. dan Sri Maulidiah Pemerintahan Desa

Dalam kehidupan masyarakat terdiri dari individu, kelompok komunitas yang melakukan interaksi dan melakukan komunikasi satu sama lain baik secara terorganisasi maupun tidak untuk mencapai kepentingannya secara bersama dalam berbagai kebutuhan hidup masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan masyarakat pedesaan lebih diarahkan kepada proses pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat atau social dan pembangunan desa serta pembangunan pedesaan yang diarahkan pada kelembagaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan yang relative banyak.<sup>46</sup>

#### **4. Peningkatan Desa Marsada Sebelum digabung**

Sebelum adanya peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, masyarakat Desa Anturmangan sejahtera dengan sebagaimana mestinya penggabunga memiliki potensin ekonomi dan pemberdayaan dan pak positif dalam konteks pembangunan lokal. Penggabungan dapat menghasilkan skala ekonomi yang lebih besar dan efesisiensi dalam penggunnan sumber daya. Ini dapat meningkatkan potensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan

---

<sup>62</sup> Rahyunir Rauf i. dan Sri Maulidiah Pemerintahan Desa

penyediaan layanan publik yang lebih baik.

Pada kehidupan dalam desa yang dimana perekonomian masyarakat berpatokan dengan hasil alam dengan cara mengelola lahan pertanian dan dijual kepasar untuk kebutuhan sehari hari, dari segi pendidikan sebelum adanya penggabungan desa masyarakat Anturmangan bersekolah ke SD Purbatua yang berada di kampung sebelah yaitu Desa Purbatua dengan menempuh perjalanan jalan kaki 3Km, dengan waktu tempuh selama 1jam.

Dari segi pembangunan desa anturmangan berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah pada pembangunan di desa anturmangan, karena pemerintahan desa transparansi pada masyarakat melalui pembangunan desa sehingga masyarakat tidak ada komplek terhadap setiap pembangunan di desa anturmangan. Pada dasarnya peningkatan desa anturmangan masih tetap stabil dan masih di tahap perkemabagan menuju desa maju dengan masyarakat sejahtera

##### **5. Peningkatan Desa Marsada Setelah Digabung**

Pada Peraraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang penggabungan desa yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat, pada dasarnya dengan pakta dilapangan tidak berjalan dengan bagus dan tidak sesuai dengan apa tujuan digabungnya desa, sebelumnya yang dimana terjadi kesenjangan dalam pembangunan desa marsada tidak merata atau atau tidak semua mendapatkan pembangunan dan pelayan public terhadap desa marsada, bahkan dalam segi pendidikan

dan perekonomian masyarakat selama digabungnya desa marsada dari beberapa desa, dengan kurangnya transparansi aparat desa kepada masyarakat. Seperti hilangnya identitas dan budaya lokal, serta kendala pengelolaan administrasi yang lebih besar. Oleh karena itu penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan kajian yang komprehensif dan memperhitungkan semua aspek terkait sebelum memutuskan untuk menggabungkan desa.

Dua belas tahun sudah digabungnya desa marsada dan dibentuk menjadi desa gabungan, dilihat dari segi ekonomi masyarakat sampai sekarang ini tetap begitu saja tidak ada perkembangan, dan begitu juga dalam pertanian dan perkebunan, maupun masyarakat, dan lebih mengawatirkannya pada penggabungan desa marsada, masyarakat banyak yang tidak suka dan merasa iri dengan pembangunan yang ada pada desa marsada.

Terkhusus Desa Anturmangan sampai sekarang ini tidak ada pembangunan jalan, akan tetapi desa lainnya mendapatkan suatu pembangunan, dengan hasil riset peneliti survei ke lapangan secara langsung ke desa marsada dengan membandingkan ke desa lainya desa marsada jauh terbelakang dan tertinggal, yang dimana desa yang lain masyarakatnya sudah merasakan kesesejahteraan sesuai dengan tujuan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang penggabungan desa.

Menurut pasal 81 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang

desa dinyatakan bahwa:

- a. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa, pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong,
- b. Pelaksana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memanfaatkan kearifan local dan sumber daya alam desa,
- c. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan oleh desa,
- d. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa di informasikan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya diintegrasikan dengan pembangunan desa.<sup>47</sup>

Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa juga harus dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, hal ini telah diatur dengan jelas dan tegas yaitu pada pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi:

- a. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
- b. Masyarakat desa berhak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa
- c. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan

---

<sup>65</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa

- d. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali
- e. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menggapai laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Maka dengan hal ini Aparat Desa harus transparansi kepada masyarakat supaya tidak ada permasalahan antara masyarakat desa dengan aparat desa masrsada yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarak desa marsada.<sup>48</sup>

---

<sup>66</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian penulis yang dipaparkan di Bab IV atau hasil Penelitian dan pembahasan peneliti mengambil kesimpulan yaitu:

1. Mulai dari Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 dalam proses Penggabungan Desa penulis mengambil kesimpulan bahwa Proses Pembentukan dan Penggabungan Desa Anturmanga, Desa Purbatua, Desa Padang bulan, Desa Huraba, Desa Aeklatong, dan Desa Purbasinombatua menjadi Desa Marsada belum memenuhi syarat, baik dari segi batas wilayah dan jumlah penduduk belum memenuhi syarat batas yang maksimal dan penggabungan desa marsada belum merata. Dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan,
2. Dari kondisi penggabungan Desa Marsada dapat dilihat dari Penggabungan Desa Anturmangan, Desa Purbatua, Desa Padang Bulan , Desa Huraba, Desa Aeklatong, dan Desa Purbasinombatua menjadi Desa Marsada, melalui aspirasi masyarakat, aparat desa tidak pernah

melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak melibatkan masyarakat dalam seluruh proses Penggabungan Desa, Penetapan Desa yang tidak melibatkan masyarakat, batas-batas desa sampai sekarang belum dilakukan pemetaan desa. Sehingga kondisi penggabungan desa Marsada jauh tertinggal dibandingkan dengan desa yang tidak digabung sama sekali, karena dalam tujuan digabungnya Desa untuk mensejahterahkan Masyarakat dan mempermudah pelayanan publik bagi masyarakat akan tetapi masih jauh dengan harapan masyarakat.

3. Peningkatan Desa setelah digabung secara umum masih kurang optimal sehingga Kepala Desa kurang amanah dan tidak ada transparansi serta kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan dan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksana, aparat desa kurang transparansi kepada masyarakat. Sehingga tujuan dibentuknya dan digabungnya desa Marsada sampai sekarang ini belum mendapatkan hasil bagi masyarakat desa Marsada. sehingga peningkatan Desa Marsada setelah digabung tidak membuahkan hasil, dan masyarakat banyak yang mengeluh dengan adanya penggabungan desa ini yang tidak menguntungkan bagi masyarakat Desa Marsada



## **B. Saran**

Dalam rangka penggabungan dan pembentukan desa marsada penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintahan Desa untuk lebih tranparansi kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan-pembangunan khususnya dari infrastruktur, pendidikan, dan pengembangan ekonomi untuk menciptakan suasana yang tertib dan aman, supaya perkembangan masyarakat kedepannya menjadi maju dan sejahtera,
2. Diperlukan optimalisasi pembangunan dan menjalin komunikasi yang baik bersama masyarakat untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pembangunan dan peningkatan desa, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan desa dan perkembangan masyarakat desa supaya optimal dan tercapainya hidup sejahtera,
3. Diharapkan Pemerintah perlu persiapan matang dalam membuat Aturan-Aturan yang melibatkan masyarkat dan Pelaksanaan pembangunan desa supaya pemerintah memperhatikan Desa-desa yang tertinggal atau desa yang jauh dari kata maju, supaya masyarakat mendapatkan hak sesuai poin yang kelima dalam pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur`an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia
- Arikunto Suharismi, Dasar-Dasar Researchm. Bandung. Tarsoto,1995.
- Jainul Basri Batubara (Kepala Desa Desa Marsada), Muhammad Hamadani Hutasuhut (Ketua BPD). Wawancara pada tanggal 28 Mei 2023
- Jainul Basri Batubara (Kepala Desa Desa Marsada), Muhammad Hamadani Hutasuhut ketua BPD , Amri Hutasuhut Kepala Dusun Desa Marsada. Wawancara pada tanggal 28 Mei 2023
- Jainul Basri Batubara (Kepala Desa Desa Marsada). Wawancara pada tanggal 28 Mei 2023
- Buku Administrasi Pemerintahan Desa Marsada
- Cahyonami dan Sutan Mohammad Zein, Kamus Bahasa Indonesia.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metode Penelitian. Jakarta. PT Bumi Aksara, 2005.
- Data kependudukan Desa Marsada 2022.
- Data Kependudukan Desa Marsada Tahun 2023, Observasi pada Tanggal 28 Mei
- Diris Hutasuhut Tokoh Masyarakat Desa Marsada, Wawancara Tanggal 28 Mei 2023
- Hargono Didiek 21 Setiabudi, Tesis Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa, di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, Jakarta. FE UI, 2010.
- <https://dspace.uui.ac.id> diakses pada senin.24 Juli 2023 18.48
- Ihsan Mussofa Moch, Ketahanan Masyarakat Desa. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- JumlahDesa,<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22>
- Kurniawan Boni, *Desa Mandir, Desa Membangun*, (Jakarta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 9

M. Quray Shihab, *Wawasan Al-Qur`an : Tafsir Maudu`i atas berbagai persoalan ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 325

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University press, 2020.

Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. PT Bumi Aksara, 1991.

Moh. Nizar dan Wais Alqarni, *Demokrasi dan Otonomi Daerah* (Syia Kuala University)

Pasal 54 ayat 2 UU *Tentang Desa*.

Pasal ayat (1) Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Pembentukan Desa, Pasal 2.

Pembentukan Desa, Pasal 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 *Tentang penggabungan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 *Tentang Tata Cara Pembentukan Desa*, Pasal 6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Pasal 3 *Tentang Syarat-Syarat Penggabungan Desa*.

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006 *Tentang Tata Cara Pembentukan Desa*, Pasal 4-5.

R. Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung: Alumni 2010). hlm 4.

Rahyanur Rauf *Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa melalui Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa*. Riau hlm. 137

Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah *Pemerintah dan Politik Birokrasi Riau*, 2015. hlm. 19

Rahyunir Rauf i. dan Sri Maulidiah *Pemerintahan Desa*

Rauf Rahyunur, *Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Melalui Pembentukan, Penggabungan, Dan Penghapusan Desa Riau* 2016.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV Alfabeta, 2012.

Suryadi Hutasuhut, *Aparat Desa*, Wawancara di Kantor Desa Marsada Tgl 22

Desember 2022

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Asas- Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B- /Un.28/D.1/PP.00.9/12/2022  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth.Ibu :  
1. Dr. Ahmatnjar, M. Ag.  
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H.

15 Desember 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Pahrijal Hutasuhut  
NIM : 1910300006  
Sem/T.A : VII (Tujuh) /2022/2023  
Sak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian di sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H.  
NIP. 19710528200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H.  
NIP. 19710528200003 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyaheda.ac.id](http://uinsyaheda.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 519 /Un.28/D/TL.00/05/2023  
Sifat : -  
Lampiran: -  
Hal : **Permohonan Riset.**

09, Mei 2023

Yth, Kepala Desa Marsada Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Pahrilal Hutasuhut  
NIM : 1910300006  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Sipirok  
No. Hp : 081264810451

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. ( Studi Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan) "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 197311282001121001





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN SIPIROK  
**DESA MARSADA**

KodePos 22742

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 475/2111/685/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAINUL BASRI BATUBARA  
Jabatan : KEPALA DESA MARSADA  
Alamat : Kampung Purbasinomba Tua Desa Marsada Kecamatan Sipirok

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PAHRIJAL HUTASUHUT  
NIM : 1910300006  
Tempat /tgl lahir : Hukum Tata Negara  
Agama : Islam  
Alamat : Kampung Anturmangan Desa Marsada, Kecamatan Sipirok  
Contact : 0812-6481-0451

Nama tersebut di atas benar telah melaksanakan riset di Desa Marsada kecamatan Sipirok untuk memenuhi kelengkapan berkas dan administrasi skripsi yang berjudul:  
*"Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan).*

Demikian surat Keterangan telah melaksanakan riset ini dibuat untuk kami berikan kepada bersangkutan agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Dikeluarkan di : Desa Marsada  
Pada Tanggal : 25 Juli 2023

